



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 614/Pdt.P/2024/PA.Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Doni Hermawan bin Ombi**, tanggal lahir 23 September 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Tegal Gede RT.003 RW.001 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Nimi Amiyati binti Nibun**, tanggal lahir 27 Januari 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kampung Tegal Gede RT.003 RW.001 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan permohonannya tertanggal 17 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 614/Pdt.P/2024/PA.Ckr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2019 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Tegal Gede RT.003 RW.001 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, Pasirsari, Cikarang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ;

2. 2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama Nibun dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Odon bin Hardi dengan memakai mas kawin berupa berupa uang Rp. 100.000,- dibayar Tunai;;
3. 3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan rukunnya, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. 4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan seorang anak yang bernama Ilham Hardiansyah, laki-laki, umur 10 bulan;;
5. 5. Bahwa selama pernikahan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atas pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. 6. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;
7. 7. Bahwa para Pemohon sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk bukti pernikahan tersebut untuk Mengurus Akta Kelahiran Anak dan administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. 2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Doni Hermawan bin Ombi**) dengan Pemohon II (**Nimi Amiyati binti Nibun**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2019 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;
3. 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang



berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Cikarang di papan pengumuman Pengadilan Agama Cikarang dan papan pengumuman Ekowisata Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Doni Hermawan bin Ombi) dan Pemohon II (Nimi Amiyati binti Nibun), yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. 2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3216200604070600 atas nama Pemohon I (Doni Hermawan bin Ombi), yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;
3. 3. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 093/kua.10.16.12/pw.01/IX/2024 atas nama Pemohon I (Doni Hermawan bin Ombi) dan Pemohon II (Nimi Amiyati binti Nibun, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P-3 dan diparaf;

Menimbang bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. Lili Sopian bin Opin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pasirkonci RT.003 RW.001 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi; Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- – Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II dan mengenal mereka sebagai suami istri;
- – Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- – Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernikahan dilaksanakan di Kampung Tegal Gede RT.003 RW.001 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, Pasirsari, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 23 September 2019;
- – Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Nibun dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Odon bin Hardi dengan maskawin berupa berupa uang Rp. 100.000,- dibayar Tunai;;
- – Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda, ataupun sesusuan, yang menyebabkan haram menikah;
- – Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohn II berstatus perawan ;
- – Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai keturunan seorang anak yang bernama Ilham Hardiansyah, laki-laki, umur 10 bulan;;
- – Bahwa mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada perempuan lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon I begitu pun sebaliknya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- – Bahwa pengesahan nikah ini dimaksudkan untuk bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2. Nibun bin Ebo, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Tegal Gede RT.003 RW.001 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - – Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II dan mengenal mereka sebagai suami istri;
  - – Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - – Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernikahan dilaksanakan di Kampung Tegal Gede RT.003 RW.001 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, Pasirsari, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 23 September 2019;
  - – Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Nibun dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Odon bin Hardi dengan maskawin berupa berupa uang Rp. 100.000,- dibayar Tunai;;
  - – Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda, ataupun sesusuan, yang menyebabkan haram menikah;
  - – Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohn II berstatus perawan ;
  - – Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai keturunan seorang anak yang bernama Ilham Hardiansyah, laki-laki, umur 10 bulan;;
  - – Bahwa mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada perempuan lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon I begitu pun sebaliknya;
  - – Bahwa pengesahan nikah ini dimaksudkan untuk bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Doni Hermawan bin Ombi) dan Pemohon II (Nimi Amiyati binti Nibun) yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi ;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 170.000.- ( seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Afrizal, S.Ag., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dan penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Mansur Ismail, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Ttd.

**Afrizal, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

**Mansur Ismail, S.Ag.,M.H.**

Rincian biaya:

1. 1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
1. 2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
1. 3. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
1. 4. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
1. 5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
1. 6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	170.000,00

(serratus tujuh puluh ribu rupiah).

Catatan :

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan para Pemohon pada tanggal  
31 Desember 2024 dan telah berkekuatan hukum tetap ;

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
oleh Panitera,

**Ahmad Irfan, S.H.**